

LAMPIRAN

A. Lembar Hasil Scan Plagiarisme

Similarity Report

PAPER NAME
18.C1.0138_Fathresia Gabella Purba

WORD COUNT 13073 Words	CHARACTER COUNT 86909 Characters
PAGE COUNT 78 Pages	FILE SIZE 193.2KB
SUBMISSION DATE Jul 1, 2022 3:17 AM GMT+7	REPORT DATE Jul 1, 2022 3:22 AM GMT+7

● **15% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 14% Internet database
- 4% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 7% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)
- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks

Summary

B. Surat Izin Penelitian



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
SEMARANG**
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 29 / Rst / 2022
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **Fatheresia Gabella Purba**
NIM : 18.C1.0138
Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS SOEGIJAPRANATA (UNIKA)
SEMARANG**
Alamat Perguruan Tinggi : **Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur
Semarang**

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang tanggal 15 Maret 2022 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ Analisis Yuridis Perubahan Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Menjadi Wanprestasi Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor : 506/Pdt.G/2011/PN.3kt.Pst ”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 15 Maret 2022

Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang

WAKIL KETUA

Maruli Mahdilis, SH., MH.
NID. 18680114 199212 2 001

C. Putusan Nomor 506/Pdt.G/2011/Pn.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 506/PDT.G/2011/PN.JKT.PST

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

BUDI SANTOSO, Beralamat di Perum Budi Indah Gg. Kelud II, Blok A1/19, Rt.006/Rw.007, Batu Ceper, Tangerang, yang diwakili oleh kuasanya ROLAS BUDIMAN SITINJAK, S.H., M.H., DR. Sri Sugiarti, S.H., M.H., PURGATORIO SIAHAAN S.H., SELAMAT TAMBUNAN, S.H., RIZKY SUCIANDI, S.H., RICHARD BURTON, S.H., ARIFIN RUDI NABABAN, S.H., Advokat dan IP Consultans yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat, No. 181-A Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai-----PENGUGAT ;

Melawan

DIREKTUR UTAMA PT. LION AIR/PT. LION MENTARI AIRLINES, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 7 Jakarta Pusat 110130, untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;-----

Telah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 12 Desember 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Desember 2011 dibawah register No. 506/PDT.G/2011/PN.JKT. PST telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011, berdasarkan Surat Tugas Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Penggugat bertugas Ke Makasar dan Manado, (bukti P-1);
2. Bahwa Penggugat bertugas di dua Kota yang berbeda dan seharusnya tugas Penggugat tersebut sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011, namun karena Penggugat akan merayakan hari ulang tahunnya, maka Penggugat memohonkan kepada pimpinannya agar Penggugat dijadwalkan untuk kembali pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan alasan ada acara keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 20 Oktober, dan oleh karena itulah Penggugat harus kembali ke rumahnya pada tanggal 19 Oktober 2011 untuk berkumpul dengan isteri dan kedua anaknya serta keluarga besarnya untuk ibadah/syukuran merayakan hari ulang tahun Penggugat, (bukti P-2 & P-3);
4. Bahwa kehadiran Penggugat di rumahnya pada tanggal 19 Oktober 2011 memang sudah direncanakan/dijadwalkan dengan matang sehingga keluarga besarnya akan berkumpul untuk melakukan ibadah/syukuran bersama menjelang perayaan hari ulang tahun Penggugat yang mana sudah menjadi suatu kebiasaan pada keluarga besarnya, karena kebiasaan tersebut memiliki nilai spiritual yang mendalam bagi Penggugat dan keluarga besarnya;
5. Bahwa selain Penggugat yang berulang tahun di tanggal 20 Oktober, anak Penggugat yang bernama Hartono Salim juga berulang tahun di tanggal 21 Oktober, oleh karenanya kepulangan Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2011 itu merupakan hal yang sangat berarti bagi anak Penggugat, dengan harapan mereka dapat beribadah bersama pada perayaan hari ulang tahun mereka dengan bersama-sama, (bukti P-4);
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, telah dibeli tiket elektronik dengan Nomor Tiket. 9902169968242, untuk penerbangan tujuan Jakarta-Ujung Pandang (pada tanggal 17 Oktober 2011); Ujung Pandang-Menado (pada tanggal 18 Oktober 2011); dan Menado-Jakarta (pada tanggal 19 Oktober 2011) dengan masing-masing Nomor Penerbangan JT. 778, JT. 749, JT. 743, atas Nama Budi Santoso, yakni atas nama Penggugat sendiri, (bukti P-5);
7. Bahwa pada perjalanan menuju bandara Samratulangi Manado, Penggugat menghubungi keluarganya memberitahukan bahwa Penggugat akan sampai di Jakarta sesuai dengan jadwal yang tertera dalam tiket milik Penggugat atau telat antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam sebagaimana kebiasaan LION AIR. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Pukul 17.30 Penggugat tiba di bandara Samratulangi Manado untuk melakukan *check in* atas Tiket miliknya;
8. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Pukul 17.30 WITA Penggugat tiba di bandara Samratulangi Manado untuk melakukan *check in* atas Tiket miliknya;
9. Bahwa setelah beberapa lama mengantri *check in* tiket, tiba giliran Penggugat untuk memvalidasi tiket miliknya, dan saat itu Penggugat mendapat pemberitahuan dari petugas yang melayani tiket Penggugat bahwa pesawat telah *overseat* atau melebihi kapasitas;
10. Bahwa selanjutnya petugas Lion Air meminta Penggugat beserta beberapa penumpang lainnya yang gagal terbang untuk mengumpulkan E-Tiket, namun Penggugat menolak untuk mengumpulkan tiketnya;
11. Bahwa Penggugat beserta para penumpang lainnya mendesak Tergugat untuk menjelaskan perihal gagal diberangkatkannya Penggugat dan para penumpang lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk kepastian hukum, integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



12. Bahwa kemudian Penggugat meminta Keterangan secara tertulis dari perwakilan Lion Air yang bertugas disana, dan dikeluarkanlah Surat Keterangan kepada Penggugat mengenai bahwasanya Penggugat tidak dapat diberangkatkan karena alasan Operasional (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*), (bukti P-6);
13. Bahwa alasan operasional ini sangatlah tidak beralasan karena Tiket yang telah dikeluarkan oleh LION AIR melebihi kapasitas daya angkutnya, maka hal ini nyata-nyata merupakan kesengajaan yang merugikan Penggugat, karena Penggugat telah memesan tiket ini dan dibukukan sejak tanggal 13 Oktober 2011, atau 6 (enam) hari sebelum jadwal keberangkatan;
14. Bahwa kemudian Penggugat beserta para penumpang lainnya meminta Tergugat untuk memberikan Kompensasi yang sangat manusiawi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun Tergugat tidak memahami hal-hal tersebut;
15. Bahwa Tergugat Jelas dan Terang tidak memahami hak-hak dari Konsumen yang telah memenuhi kewajibannya yakni dengan membayar tiket dengan harga yang memang seharusnya para Konsumen bayarkan, dan para Konsumen bersama-sama dengan Penggugat telah mengantri untuk *Check in* selama kurun waktu yang ditentukan oleh Tergugat sebelum keberangkatan atau sesuai dengan jadwal keberangkatan yang Tergugat tentukan;
16. Bahwa dampak dari tidak diberangkatkannya Penggugat oleh Tergugat dari Manado menuju Jakarta, jelas sangat merugikan Penggugat, karena jadwal pekerjaan Penggugat sangat padat dan beberapa janji yang telah dibuat sebelumnya menjadi turut batal serta kebiasaan Penggugat untuk beribadah/syukuran bersama dengan keluarganya di hari ulang tahunnya turut gagal karena Penggugat tidak bisa terbang ke Jakarta sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
17. Bahwa Penggugat membeli Tiket Pesawat Elektronik maskapai Garuda Airline dengan nomor penerbangan GA607 tanggal 20 Oktober 2011, hal ini jelas membuktikan bahwa Penggugat selaku Konsumen benar-benar tidak menerima kompensasi dari Tergugat karena yang Tergugat tawarkan tidaklah memenuhi hak-hak dari Konsumen, (bukti P-7);
18. Bahwa selama keberadaan Penggugat di bandara Penggugat memberitahukan kepada isteri dan kedua anaknya melalui telepon bahwasannya Penggugat tidak bisa hadir dalam acara Ibadah/syukuran perayaan ulang tahun Penggugat sehingga Penggugat hanya bisa menerima ucapan selamat ulang tahun melalui telepon dari keluarganya. Hal yang paling menyedihkan hati Penggugat adalah pada saat kedua anak Penggugat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Penggugat yang sekaligus mempertanyakan kenapa Penggugat tidak ada di rumah pada saat ulang tahun ayah tercinta;



19. Bahwa untuk menetralkan keadaan acara ulang tahun yang tidak jadi dilaksanakan terutama untuk menghibur kedua anak Penggugat terpaksa Penggugat khusus berbicara lewat telepon kepada kedua anaknya supaya kedua anaknya mengerti akan keadaan yang dialami oleh Penggugat walaupun dengan biaya pulsa yang tidak sedikit. Penggugat juga mengetahui bahwa telah disiapkan jamuan makan malam bersama saat itu untuk bersama-sama dengan keluarga besarnya, kurang lebih 50 orang;
20. Bahwa atas kejadian ini, Penggugat merasa disepelkan oleh Tergugat, karena hak-hak Penggugat selaku Konsumen dipandang sebelah mata oleh Tergugat, dan atas perbuatan Tergugat tersebut dapatlah dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, atas dasar inilah Penggugat melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata kepada Tergugat;
21. Bahwa atas perbuatan tidak diberangkatkannya Penggugat pada penerbangan JT. 743 pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Tergugat karena alasan Operasional (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*), jelas merupakan kesengajaan yang menimbulkan kerugian Penggugat, karena tiket pesawat untuk penerbangan tersebut telah dibeli secara *lunas* sejak tanggal 13 Oktober 2011 yakni 6 (enam) hari sebelum jadwal keberangkatan. oleh karenanya jelas dan terang kesengajaan yang menimbulkan kerugian ini adalah sebuah perbuatan melawan hukum, yakni seperti dipertegas dalam Pasal 1365 sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa selanjutnya ijin kami mengutip kembali putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 yang mengkualifikasikan suatu perbuatan hukum adalah:

- a. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- b. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain; atau
- c. Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata susila; atau
- d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Bahwa atas putusan Hoge Raad tersebut di atas, Perbuatan Melawan Hukum dapat dibuktikan jika ada salah satu unsur yang diuraikan di atas telah terjadi;

22. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat ialah dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - a. Adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lion Air yang menerangkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk meningkatkan, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak dapat memberangkatkan Penggugat karena alasan Operasional (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*), namun Penggugat merasa keberatan bahwa hal itu tidak seharusnya terjadi karena secara Otentitas bukti print out E-Tiket milik Penggugat jelas dan terang telah dibooking pada tanggal 13 Oktober 2011, oleh karena jika diklaim telah *overseat (Change Aircraft 215 seat ke 205 seat)* jelas tidak masuk akal, karena tiket atas nama Penggugat telah dipesan 6 (enam) hari sebelum penerbangan terjadi maka hal ini jelas terjadi karena kesengajaan, dan atas kesengajaan tersebut hak-hak Konsumen dari Penggugat telah dilanggar;

Hal ini membuktikan bahwa Perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajibannya, yakni kewajiban menerbangkan dan memberangkatkan Penggugat dengan pesawat;

Bahwa selanjutnya Perbuatan Tergugat tersebut juga telah melanggar hak subjektif Penggugat, yakni hak Penggugat sebagai Konsumen Jasa Penerbangan Lion Air;

Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut juga telah bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki Tergugat dalam pergaulan dengan Penggugat selaku Konsumen, yang mana karena ketidaktepatan, dan ketidakhati-hatian Tergugat jelas telah merugikan Penggugat selaku Konsumen;

23. Bahwa tindakan Tergugat tidak mengangkut Penggugat dalam Penerbangan JT. 743, pada tanggal 19 Oktober 2011 dari Manado tujuan Jakarta tersebut jelas telah melanggar ketentuan Undang- Undang No. 8 tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, adapun hal-hal yang dilanggar Tergugat adalah sebagai berikut kami uraikan :

Pasal 2 Jo. Pasal 3 huruf c, d dan f Jo. Pasal 4 huruf a, c, d, e dan h Jo. Pasal 7 huruf i, d, f, dan g Jo. Pasal 8 ayat (1), yang kami uraikan sebagai berikut:

Pasal 2 :

"Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum";

Pasal 3 :

"Perlindungan konsumen bertujuan:"

- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen;

Ditandatangani

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Seksi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-3843348 (ext.318)



Pasal 4 :

"Konsumen mempunyai hak:"

- Huruf a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- Huruf c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan;
- Huruf d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- Huruf e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- Huruf h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai mana mestinya;

Pasal 7 :

"Pelaku usaha mempunyai kewajiban:"

- Huruf b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- Huruf d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- Huruf f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

24. Bahwa telah terbukti perbuatan melawan hukum Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat, dan atas perbuatan tersebut Penggugat jelas dan terang menderita kerugian, dan oleh karenanya Penggugat berhak atas ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum Tergugat baik materiil maupun imateriil:

Kerugian Materiil : bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah atas biaya tambahan untuk: Tiket Lion (batal diberangkatkan) Rp 2.820.000.-

Tiket Garuda (pengganti)	Rp 3.800.000.-
Biaya Pulsa	Rp 500.000.-
Biaya Makan	Rp 500.000.-
Biaya Transportasi	Rp 500.000.-
Biaya Konsumsi Ulang tahun	Rp 20.000.-
Jumlah	Rp 28.120.000.-

(dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk kepastian hukum, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian Imateriil : bahwa selain kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian immateriil, berupa hilangnya waktu, tersitanya tenaga dan pikiran selama Penggugat bermalam di bandara, serta hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai spritual dengan keluarga dimana secara kebiasaan seharusnya Penggugat berkumpul bersama saat ulang tahunnya, serta menyebabkan berubahnya jadwal untuk bertemu dengan rekan bisnis, yang mana atas hal tersebut Penggugat kehilangan kepercayaan dari rekan bisnis dan terbelengkalainya pekerjaan-pekerjaan Penggugat, yang mana secara keseluruhan hal-hal tersebut tidaklah dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversikan dalam rupiah sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

25. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata sudah terang dan jelaslah dasar Penggugat meminta ganti kerugian atas kerugian yang dirugikan yang dideritanya tersebut, serta secara tertulispun dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19, Penggugatpun berhak mendapat ganti kerugian seperti yang tertera sebagai berikut:

Ayat (1): "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan";

Ayat (2): "ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

26. Bahwa selain persoalan yang dialami oleh Penggugat, Tergugat juga banyak di komplain oleh konsumen-konsumen lain yang menggunakan jasa Tergugat ke berbagai tujuan yang mana hal ini dapat dibuktikan dari maraknya surat pembaca yang dibuat oleh para Konsumen karena merasa hak-haknya dirugikan, (bukti P-8 & P-9);
27. Bahwa komplain-komplain yang diterima oleh Tergugat merupakan bukti bahwa Penggugat telah meremehkan hak-hak dari pada konsumen dan terbukti kalau Tergugat tidaklah serius untuk membebani pelayanannya juga membebani managemennya khususnya manajemen sistem keberangkatan penumpang, contohnya dalam hal penyelesaian persoalan Penggugat yang mana ditawarkan oleh Tergugat kompensasi yang mana tidaklah sepadan dengan kerugian yang telah diderita Penggugat karena tidak diberangkatkan oleh Tergugat;
28. Bahwa selain itu juga, Gugatan ini diajukan agar dapat menjadi pelajaran bagi Tergugat, sehingga di masa yang mendatang tidak terjadi kembali persoalan seperti ini, dan agar Tergugat juga tidak menganggap remeh mengenai hak-hak Konsumen dengan berdalih telah menanggapi keluhan Konsumen, namun pada prakteknya kejadian-kejadian yang sama terulang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, kiranya PENGGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa dan mengadili, serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan kerugian yang dialami PENGGUGAT merupakan akibat tindakan dari TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.28.120.000,- (dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
5. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian immateriil yang dialami PENGGUGAT akibat hilangnya waktu dan tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat, hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai spiritual dengan keluarga dimana kebiasaan Penggugat berkumpul bersama dengan keluarga pada perayaan ulang tahun Penggugat, berubahnya jadwal pertemuan Penggugat dengan rekan bisnis serta hilangnya kepercayaan rekan bisnis terhadap Penggugat juga terbengkalainya pekerjaan Penggugat, yang mana keseluruhan hal-hal tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Namun dalam perkara ini Penggugat menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversi dalam rupiah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir Kuasanya Purgatorio Siahaan, S.H., dan Rizky Suciandi, S.H., dan Dr. Sri Sugiarti, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Nopember 2012 sedangkan Tergugat diwakili oleh Achmad Fauzan, S.H., Nusirwin, S.H., M.Hum, meneliti Surat Kuasa dari Tergugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Januari 2012;-----

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat telah hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tetap menunjuk Mediator sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk ANTONIUS WIDIYANTONO, S.H., sebagai Hakim mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan surat dari mediator tanggal 11 April 2012 menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal, dan menyerahkan kembali pemeriksaan perkara kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi telah gagal, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 18 April 2012 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI: GUGATAN PENGGUGAT KABUR (ABSCUUR LIBEL) :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. SUBJEK HUKUM (TERGUGAT) YANG DIGUGAT OLEH PENGGUGAT TIDAK JELAS:

Bahwa terbukti Subjek Hukum yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat mau menggugat **Direktur Utama PT. Lion Air I PT. Lion Mentari Airlines**, karena antara Direktur Utama PT. Lion Air dengan PT. Lion Mentari Airlines adalah Subjek hukum yang berbeda, Direktur Utama PT. Lion Air adalah sebagai orang pribadi, sedangkan PT. Lion Mentari Airlines adalah sebagai Badan Hukum, keduanya jelas mempunyai tanggung jawab yang berbeda (**Subjek Hukum yang berbeda**). Apabila Penggugat mau menggugat keduanya seharusnya Penggugat menyebutkannya sebagai Tergugat I dan atau Tergugat II. Dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat kabur (*Abscuur Libel*).

3. GUGATAN PENGGUGAT SEHARUSNYA MENGENAI WANPRESTASI:

Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya mengenai Wanprestasi, karena perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah wanprestasi sebagaimana Gugatan dalam Perkara No.515/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst yang diajukan dengan kuasa hukum yang sama seperti dalam Gugatan ini, bukan Perbuatan Melawan Hukum, namun terbukti Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kabur (*abscuur libel*).

Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat kabur (*abscuur libel*), yaitu Subjek Hukum (Tergugat) yang digugat oleh Penggugat tidak jelas apakah Direktur Utama PT. LION AIR/PT. LION MENTARI AIRLINES, bertentangan antara posita dan petitum gugatan gugatan Penggugat aquo seharusnya mengenai wanprestasi maka patut dan pantas gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklar*).



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang tertuang Dalam Eksepsi dianggap terulang kembali Dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Penggugat kecuali apa yang secara tegas diakui Tergugat.
3. Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan, karena posita gugatan Penggugat fakta hukumnya (*rechts feiten*) tentang perselisihan/masalah wanprestasi akan tetapi petitum gugatan penggugat mengenai tuntutan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 dan 14 karena Tergugat menyangkal atau meragukan kebenaran dalil Penggugat dimaksud.
5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 2, yang menyatakan "..... atau telat antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam sebagai mana kebiasaan LION AIR..... " (cetak tebal dari Tergugat) adalah tuduhan yang sangat mengada-ada dan merupakan fitnah belaka. Oleh karenanya Tergugat mensomir agar Penggugat membuktikan dalil gugatannya tersebut secara hukum.
6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 13, karena oleh sebab itu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut.
7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 14 dan 15, karena Penggugat sendiri tidak mau untuk mengumpulkan tiketnya kepada petugas Tergugat sebagaimana yang telah diakui dan dinyatakan sendiri oleh Penggugat di dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 10, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan kompensasi kepada Penggugat sesuai apa yang diminta oleh Penggugat.
8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 16 yang menyatakan jadwal pekerjaan Penggugat yang padat, janji dan perayaan ulang tahun Penggugat yang batal. Untuk itu Penggugat harus membuktikan dalilnya.
9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 17 haruslah ditolak, karena pembelian tiket Pesawat Elektronik maskapai Garuda Airlines tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat, dan juga bukanlah sebagai bukti bahwa Penggugat tidak menerima kompensasi dari Tergugat.
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 18 s/d 19 haruslah ditolak, karena tidak ada hubungannya dengan Tergugat. Disamping itu Penggugat juga harus membuktikan dalilnya.
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 20 haruslah ditolak, karena Tergugat tidak menyepelkan dan memandang Penggugat sebelah mata, Tergugat juga tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan/atau tidak melanggar Pasal 1365 KUH Perdata terhadap Penggugat.
12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 21, karena di samping Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, Penggugat juga telah salah menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkara ini, permasalahan dalam perkara ini adalah tentang adanya jual beli tiket yang telah dibeli oleh Penggugat secara elektronik yaitu tiket elektronik dengan Nomor Tiket 9902169968242 pada tanggal 13 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, akan tetapi Penggugat tidak dapat menikmatinya atau menggunakannya, karena masalah operasional penerbangan Tergugat. Jadi tidak ada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, tapi sebenarnya masalah perjanjian.

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 22 huruf a karena secara hukum Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat.
14. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 23, karena Tergugat tidak pernah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Tergugat melanggar setiap dan semua pasal, ayat dan huruf dari UU dimaksud sebagaimana dalil Penggugat pada angka 23 tersebut.
15. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 24 halaman 6, tentang kerugian yang dialami Penggugat baik materil maupun immaterial karena Tergugat tidak merugikan Penggugat baik materil maupun immaterial, oleh karena itu Penggugat harus dapat membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.
16. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 25, karena tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar, karena Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dan tidak melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut.
17. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada angka 26 s/d 28, karena tidak berdasar dan tidak relevan dengan perkara ini.
18. Bahwa Tuntutan Petitum Penggugat pada angka 6 tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena muncul begitu saja dan tanpa didasari dengan bukti-bukti yang sah dan kuat menurut hukum.
19. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak mempunyai fakta dan dasar hukum yang jelas atau kuat serta kabur sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeiijk verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Pengugat telah mengajukan repliknya tertanggal 2 Mei 2012;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik tertanggal 9 Mei 2012;

Menimbang, telah mengajukan sebagai berikut:

1. Bukti P - 1
2. Bukti P - 2
3. Bukti P - 3
4. Bukti P - 4
5. Bukti P - 5
6. Bukti P - 6
7. Bukti P - 7
8. Bukti P - 8a
9. Bukti P - 8b
10. Bukti P - 8c
11. Bukti P - 8d
12. Bukti P - 8e

bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d. P-8e.

Foto copy sesuai dengan asli Surat Tugas dalam perjanjian Dinas dalam Negeri;-----

Foto copy dari foto copy kartu tanda Penduduk No. 3671032010730001 atas nama BUDI SANTOSO tertanggal 21 Maret 2011;-----

Foto copy dari foto copy sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran No. 477/762/DISP/1991 atas nama BUDI SANTOSO;-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Akte Kelahiran No. 5674/U/JB/2004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat atas nama HARTONO SALIM;-----

Foto copy sesuai dengan asli Tiket elektronik dengan Nomor Tiket 9902169968242 tertanggal 13 Oktober 2011;-----

Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan dari pihak LION Air tertanggal 19 Oktober 2011;----

Foto copy sesuai dengan asli Tiket Garuda AirLines No. Penerbangan GA 067 tertanggal 20 Oktober 2011 Foto copy sesuai dengan print out berita dari media Online "Berita Lampung" tertanggal 10 Mei 2012;-----

Foto copy sesuai dengan print out berita dari media Online "Republika Online/RoI" tertanggal 10 Mei 2012;-----

Foto copy sesuai dengan print out berita dari media Online "Surat pembaca" tertanggal 16 Mei 2012;-----

Foto copy sesuai dengan print out berita dari media Online "KOMPAS" tertanggal 6 Juli 2011;-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan No. BTH/028/KK/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012;-----

Menimbang, bahwa kesemua surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagian tidak ada aslinya (copy) dan telah bermaterai cukup;-----



Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya keterangan para saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi HARI SUNARYADI menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan famili dengan PT. LION kenal sebagai jasa saja;
- Bahwa benar saksi berangkat dari Manado ke Jakarta tepatnya pada tanggal 19 Oktober 2011 jam 18.55;
- Bahwa saksi ke Manado karena urusan Dinas dari Perusahaan Dinas Transport dan saksi kenal dengan Penggugat sama-sama menunggu di bandara Manado;
- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat pada saat mengantri Cek In lalu Penggugat disuruh ngantri ke tempat lain akhirnya saksi dan Penggugat disuruh berangkat besoknya yang 10 Orang akhirnya tidak jadi berangkat;
- Bahwa saksi tidak berangkat pakai pesawat Lion tapi berangkat pakai pesawat lain dengan memakai GARUDA;
- Bahwa benar menurut pihak Lion mengatakan akan diberikan kompensasi berupa penginapan akan tetapi Penggugat tidak mau akhirnya bermalam di bandara;
- Bahwa benar selama Penggugat dan saksi dengan yang lainnya tidak sama sekali diberikan makan;
- Bahwa benar saksi beli tiket pulang pergi;
- Bahwa benar saksi tidak tahu harga tiket yang dibeli oleh Penggugat;

2. Saksi AGUNG WAHYU PRASETYO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sesama penumpang Lion Air pada tanggal 19 Oktober 2011 di Manado;
- Bahwa benar saksi dengan Penggugat sama-sama tidak diberangkatkan oleh Lion Air karena pesawat *Overseat* yaitu kelebihan kapasitas Penumpang;
- Bahwa saksi telah mengantri dengan Penggugat pada saat cek in satu jam sebelum berangkat, saksi tidak tahu dan tidak dapat menjelaskan jam berapa saksi mengantri dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat telah menawarkan kompensasi kepada Penggugat, tapi saksi dengan para penumpang lainnya tidak jadi berangkat;
- Bahwa benar kompensasi yang ditawarkan oleh Tergugat berupa hotel, transportasi, makan dan akan diberangkatkan dengan pesawat lion Air esoknya, semua biaya akan ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan saksi tidak mau menerima tawaran kompensasi yang telah dilakukan oleh Petugas Lion Air tersebut karena menurut Penggugat dan saksi tidak wajar;
- Bahwa benar saksi dan Penggugat tidak mau mengumpulkan tiket yang diminta oleh Petugas Lion Air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat tidak mengajukan Bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 20 Juni 2012;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi selama persidangan, kesemuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya tidak dimuat lagi akan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak ada sesuatu hal yang disampaikan lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai di atas;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di samping menjawab dalam pokok perkara Tergugat juga mengajukan eksepsi yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa subyek hukum yang digugat oleh penggugat tidak jelas yaitu apakah Penggugat mau menggugat Direktur Utama PT. Lion Air/Lion Mentari Airlines karena antara PT. Lion Air dan Lion Mentari Airlines adalah subyek hukum yang berbeda;
2. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya Wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapakah yang akan digugat oleh Penggugat adalah sepenuhnya menjadi hak Penggugat, lagi pula menurut hemat Majelis yang dimaksud dengan Tergugat oleh Penggugat apakah PT. Lion Air atau Lion Mentari Airlines adalah Tergugat PT. Lion Mentari Airlines yang telah memberikan kuasa kepada Para Kuasa Tergugat sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 16 januari 2012, hal tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat yang tercantum dalam gugatan Penggugat dimana gugatan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Lion Air/PT. Lion Mentari Air (lihat Pasal 97 ayat 1, Pasal 98 ayat 1, Pasal 92 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007);

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai gugatan Penggugat seharusnya Wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum tetapi maksud yang terkandung didalamnya serta diuraikan berkaitan dengan perbuatan Wanprestasi, hal tersebut bisa dipandang sebagai perbuatan wanprestasi (lihat Putusan MA No. 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dan Putusan MA No. 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999);

Menimbang, bahwa sehingga eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak;



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah menurut Penggugat mengenai "*perbuatan melawan hukum*" yang dilakukan oleh Tergugat alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011, Penggugat telah membeli tiket elektronik dengan Nomor Tiket. 9902169968242, untuk penerbangan tujuan Manado-Jakarta (pada tanggal 19 Oktober 2011) dengan masing-masing Nomor Penerbangan, JT. 743, atas nama Budi Santoso, yakni atas nama Penggugat sendiri;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011, Pukul 17.30 WITA Penggugat tiba di bandara Samratulangi Manado untuk melakukan *check in* atas Tiket miliknya;
- Bahwa setelah mengantri *check in* tiket, saat Penggugat memvalidasi tiket miliknya, Tergugat memberitahukan bahwa pesawat telah *overseat* atau melebihi kapasitas, sehingga Penggugat tidak dapat diberangkatkan karena alasan Operasional (*Change Aircraft 215 seat ke 205 seat*);
- Bahwa alasan operasional ini sangatlah tidak beralasan karena Tiket yang telah dikeluarkan oleh LION AIR melebihi kapasitas daya angkutnya, maka hal ini nyata-nyata merupakan kesengajaan yang merugikan Penggugat, karena Penggugat telah memesan tiket ini dan dibukukan sejak tanggal 13 Oktober 2011, atau 6 (enam) hari sebelum jadwal keberangkatan;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyangkalnya melalui jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disangkal oleh Tergugat, sesuai ketentuan pasal 163 HIR pihak Penggugat mempunyai kewajiban untuk Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil sangkalannya (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti gugatan Penggugat, ternyata dasar terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena adanya perjanjian pembelian tiket elektronik dengan Nomor Tiket. 9902169968242, untuk penerbangan tujuan Manado-Jakarta (pada tanggal 19 Oktober 2011) dengan Nomor Penerbangan, JT. 743, atas Nama Budi Santoso, yakni atas nama Penggugat sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum tetapi maksud yang terkandung di dalamnya serta diuraikan berkaitan dengan perbuatan Wanprestasi, hal tersebut demi untuk pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan bisa dipandang sebagai perbuatan wanprestasi (lihat Putusan MA No. 194/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998 dan Putusan MA No. 2014/Pdt/1998 tanggal 30 Juni 1999);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persoalan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut;



- Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat?

Menimbang, bahwa tentang perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1320, 1338 KUHPerdata serta Perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan bahwa sahnya suatu perjanjian adalah meliputi:

- Kesepakatan mereka mengikatkan diri
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Suatu pokok persoalan tertentu
- Suatu sebab/kausa yang halal

Sedangkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya; Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa sedangkan seseorang dikatakan telah melakukan Wanprestasi apabila:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi sebagaimana perjanjian
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-8e karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai bukti dan bermaterai cukup dapat diterima sebagai bahan pembuktian dan 2 orang saksi yaitu Hari Sunaryadi dan Agung Wahyu Prasetyo, sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat pembuktian adalah sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-1 telah terbukti bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Penggugat telah bertugas ke Makasar dan Menado atas dasar Surat Tugas Perjalanan Dalam Negeri, sehingga selanjutnya Penggugat membeli tiket pada Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-2 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat suatu perjanjian yaitu pembelian tiket elektronik dengan Nomor Tiket. 9902169968242, untuk penerbangan tujuan Menado-Jakarta (pada tanggal 19 Oktober 2011) dengan Nomor Penerbangan, JT. 743, atas nama Budi Santoso, yakni atas nama Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa akibat perjanjian tersebut sehingga timbullah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat yang sudah melaksanakan kewajibannya membayar uang



tiket berhak untuk diterbangkan dari Manado ke Jakarta sesuai dengan waktu keberangkatan yang tercantum dalam tiket dimaksud sedangkan Tergugat yang telah menerima haknya yaitu menerima pembayaran tiket untuk penerbangan tujuan Manado-Jakarta (pada tanggal 19 Oktober 2011) senilai Rp. 2.820.000,- dan berkewajiban untuk menerbangkan Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam tiket yaitu tujuan Manado-Jakarta;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-5 terbukti bahwa tiket Lion yang batal diberangkatkan senilai Rp.2.820.000, dan sesuai surat bukti P-7 terbukti bahwa tiket Garuda (pengganti) senilai Rp.3.800.000,- sedangkan biaya pulsa sesuai kepastian senilai Rp.100.000,-, uang makan sesuai kepastian senilai Rp.250.000,-, biaya transportasi sesuai kepastian senilai Rp.200.000,- sehingga dikabulkan seluruhnya Rp.6.170.000,- (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sedangkan untuk biaya konsumsi ulang tahun, sesuai surat bukti P-3 terbukti Penggugat lahir pada tanggal 20 Oktober 1973, sesuai surat bukti P-4 anak Penggugat bernama Hartono Halim terbukti berulang tahun pada tanggal 21 Oktober 2004, namun demikian tuntutan biaya konsumsi ulang tahun yang dimintakan oleh Penggugat senilai Rp. 20.000, oleh karena tidak ada bukti-bukti kongkrit yang diajukan oleh Penggugat sehingga petitum mengenai tuntutan biaya konsumsi ulang tahun haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 yang memohon memohon menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil yang dialami Penggugat akibat hilangnya waktu dan tersitanya tenaga dan pikiran Penggugat, hilangnya kebersamaan dan nilai-nilai spiritual dengan keluarga dimana kebiasaan Penggugat berkumpul bersama dengan keluarga pada perayaan ulang tahun Penggugat, berubahnya jadwal pertemuan Penggugat dengan rekan bisnis terhadap Penggugat juga terbengkalainya pekerjaan Penggugat, yang mana keseluruhan hal-hal tersebut tidak dapat dinilai dengan apapun juga. Namun dalam perkara ini Penggugat menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversi dalam rupiah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), oleh karena tidak ada bukti-bukti kongkrit yang diajukan oleh Penggugat sehingga petitum mengenai hal ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-8a sampai dengan P-8e, oleh karena berkaitan dengan Tergugat yang berhubungan dengan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini sehingga tidak relevan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang memohon supaya menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya, oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, maka petitum angka 6 haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang memohon supaya menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 7 haruslah **dikabulkan**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian dan oleh karenanya petitum ke 1 haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam Perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan tindakan wanprestasi/Cidera janji;
3. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat tindakan dari Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 6.170.000,- (enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2012 oleh kami PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AMIN ISMANTO, S.H., M.H., dan EDY SUWANTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 4 Juli 2012 oleh AMIN ISMANTO, S.H., M.H., Hakim Ketua PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H., dan EDY SUWANTO, S.H., M.H., didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh BAIK MUSTIKAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA:

AMIN ISMANTO, S.H., M.H.
EDY SUWANTO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS:

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.



Panitera Pengganti
BAIK MUSTIKAWATI, S.H.

Perincian Biaya:

- PNPB ; Rp. 30.000.-
- REDAKSI ; Rp. 5.000.-
- MATERAI ; Rp. 6.000.-
- A.T.K. ; Rp. 75.000.-
- PANGGILAN ; Rp. 226.000.-
- Jumlah ; Rp. 341.000.-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)